



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 421.9 / 206.PAUD / 412.40 / V / 2012

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
TIM PENGGERAK PKK DS.SUMBERAGUNG KEC.DANDER
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **POS PAUD " SEDAP MALAM III "**
Nomor : **02 / POS PAUD / IV / 2012**
Tanggal : **29 APRIL 2012**
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional.
 - Bahwa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 - Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
 - Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
 - Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
- Nama Lembaga : **POS PAUD " SEDAP MALAM III "**
Alamat : **DS.SUMBERAGUNG KEC.DANDER**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Nama Pengelola Lembaga : **UMI YUNIATIN NI'MAH,S.Pd**
Organisasi Penyelenggara : **P K K**
- Kedua :** Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **01 MEI 2012** Sampai Dengan **30 APRIL 2017**
- Ketiga :**
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
 - Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 01-05-2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

